



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN (FITK)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS PBS (FPBS)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG**

Nomor : B-310/Un.02/DT.1/TU.00.K.J/02/2020
Nomor : 96/UN40.A3.6/KS/2020

Pada hari ini Selasa, tanggal 10 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Dr. H. Maksudin. M.Ag. : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi PBA yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55821 (Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA).
2. Prof. Dr. Yayan Nurbayan, M.Ag. : Ketua Departemen Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Bahasa Arab yang berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudi No. 229 Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40154, Telp. (02) 2013163 (selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA).

Para pihak dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka PENGEMBANGAN MUTU AKADEMIK, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

1. Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang selanjutnya disingkat menjadi Prodi PBA UIN Suka yang berlokasi di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55821 yang mempunyai tugas sebagai diatur dalam Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Departemen Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI Bandung , adalah lembaga akademik yang merupakan bagian dari FPBS UPI Bandung dengan tugas pokok melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dalam ketentuan statuta UPI Bandung.

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memberikan dukungan pengembangan mutu akademik, publikasi ilmiah, dan penguatan kelembagaan di antara kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kurikulum, pertukaran karya ilmiah (artikel, jurnal, dan buku), penerbitan Jurnal Terakreditasi Nasional, Riset bersama, penyelenggaraan forum-forum akademik bertaraf nasional dan/atau internasional, pertukaran dosen, dan mahasiswa serta *field study*.

Pasal 3

DASAR HUKUM KERJASAMA

Kerjasama ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang sekarang berlaku serta amandemen-amandemennya, atau hukum-hukum baru yang diterbitkan selama masa kerjasama ini berlaku.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang pengembangan kurikulum pendidikan (Program S1, S2, dan S3)
2. Bidang pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen
3. Bidang penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional (berbasis riset)
4. Bidang pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal maupun prosiding.
5. Bidang penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan, dan workshop bersama)
6. Bidang pengembangan keahlian mahasiswa (PKL, *field study*, magang)

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dan memastikan sumber daya manusia (dosen, peneliti, mahasiswa, dan lainnya) agar dapat merealisasikan kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama pada pasal 4 tersebut, serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut;
2. Masing-masing Pihak berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dosen di lingkungan kerja masing-masing untuk menulis karya ilmiah dan mendistribusikan karya yang sudah dibaca dan diseleksi kelayakannya pada masing-masing Fakultas/Prodi kepada pihak kedua untuk dapat diterbitkan pada jurnal fakultas/Prodi masing-masing;
3. Masing-masing Pihak berkewajiban mengembangkan "bank artikel" sesuai standar yang berlaku dan disepakati bersama, dan mengoptimalkan fungsi konsorsium dosen untuk dapat dipertukarkan kepada masing-masing Pihak dalam rangka penerbitan jurnal;

4. Masing-masing Pihak berkewajiban untuk memfasilitasi pertukaran karya ilmiah dosen untuk diterbitkan pada jurnal masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Masing-masing Pihak berkewajiban mendorong dan memfasilitasi dosen PBA FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menjadi mitra bestari pada penerbitan jurnal pada Departemen Pendidikan Bahasa Arab UPI Bandung, dan sebaliknya;
6. Masing-masing Pihak berkewajiban melakukan pertukaran publikasi ilmiah (jurnal, buku karya dosen masing-masing) untuk perpustakaan masing-masing secara periodik (setiap publikasi dikirimkan 2 eksemplar);
7. Masing-masing Pihak memfasilitasi dosennya untuk dapat mengikuti riset, seminar, pelatihan, workshop, dan lainnya secara bersama;
8. Masing-masing Pihak dapat menjadi konsultan atau mitra dalam pengembangan mutu akademik (pengembangan kurikulum, pembukaan Prodi baru, dan sebagainya);
9. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menginisiasi perrealisasian kerjasama sesuai dengan keperluan masing-masing pihak.

Pasal 6

BENTUK PENDANAAN

1. Anggaran yang akan digunakan dalam perjanjian kerjasama ini berasal dari Rencana Bisnis Anggaran Anggaran FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Departemen Pendidikan Bahasa Arab UPI Bandung
2. Pendanaan dapat berasal dari bantuan atau hibah dan lembaga-lembaga resmi baik pemerintah maupun swasta serta bantuan luar negeri yang tidak mengikat.
3. Perjanjian kontrak kerjasama yang lebih spesifik akan ditentukan di kemudian hari, jika dipandang perlu karena alasan tertentu.
4. Besarnya pendanaan yang diakibatkan oleh kegiatan bersama pihak pertama dan pihak kedua ditetapkan berdasarkan pagu yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Naskah perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki atau diakhiri setelah dilakukan evaluasi berkala dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan pemberitahuan dari salah satu pihak paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya.

Pasal 8

KETERLIBATAN PIHAK KETIGA

Dalam melaksanakan surat perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk dapat melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan dengan berlandaskan pada dasar ketentuan yang berlaku. Pelibatan PIHAK KETIGA secara tertulis akan ditentukan kemudian.

Pasal 9

PENGUNAAN DOKUMEN KERJASAMA

Kedua belah pihak wajib mematuhi/memedomani surat perjanjian kerjasama ini yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebagai dokumen utama dan acuan pelaksanaan kegiatan. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan, maka harus diadakan *addendum* setelah ada kesepakatan kedua belah pihak.

PEMUTUSAN/PEMBATALAN KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA, dapat memutuskan kerjasama ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tanpa adanya ganti rugi apapun dari PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA tidak mampu menyelesaikan kewajibannya atau mensubkan pekerjaannya kepada pihak lain.
2. Kerjasama ini dapat terputus/terhenti apabila keadaan memaksa (*force majeure*) seperti yang dimaksud dalam keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul akibat adanya Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan dalam permusyawaratan tersebut, maka perselisihan akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Keputusan-keputusan yang ditentukan BANI merupakan keputusan final dan mengikat kedua belah pihak.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermaterai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah), masing-masing satu rangkap dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Ketua PBA FITK,



Dr. H. Maksudin, M.Ag.
NIP. 19600716 199103 1 001

PIHAK KEDUA,
Ketua Departemen PBA FPBS



Prof. Dr. Yayan Nurbayan, M.Ag.
NIP. 19660829 1990011001

Mengetahui:

Dekan FITK UIN Sunan Kalijaga,



Dr. Ahmad Arifi, M.Ag
NIP. 19661121 199203 1 002

Dekan FPBS UPI Bandung,



Prof. Dr. Dadang, M.Si.
NIP. 197204031999031002